



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 51 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang - Undang Cipta Kerja yang didalamnya mengamatkan penyederhanaan perizinan berusaha untuk mendorong investasi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 Pasal 68 Ayat (2) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri agrari dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Samosir.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penempatan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
22. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
23. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
24. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
25. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
26. Tempat Pengelolaan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
28. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
31. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
32. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
33. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
34. Zona Perlindungan Setempat merupakan daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Sub zona jalur hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), juga sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
37. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
38. Zona Badan Jalan merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
39. Sub zona Tanaman Pangan merupakan peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
40. Sub zona Perkebunan merupakan peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering komoditas pertanian.
41. Zona Pariwisata merupakan peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.

42. Sub zona perumahan kepadatan sedang merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub zona perumahan kepadatan rendah merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Sub zona perumahan kepadatan sangat rendah merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Sub zona sarana pelayanan umum merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
46. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
47. Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
48. Zona perkantoran merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas sosial/umum pendukungnya.
49. Zona Pertahanan dan Keamanan merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan termasuk tempat latihan, kodam, korem dan sebagainya.
50. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
51. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
52. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.

53. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
54. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
55. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
56. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
57. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
58. Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
59. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
60. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi;
61. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi;
62. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan;

b. Rencana...../

- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Deliniasi Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas lebih kurang 2.585,12 (dua ribu lima ratus delapan puluh lima koma dua belas) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Delineasi WP Sianjur Mulamula dan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas administrasi meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangururan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Harian; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sianjur Mulamula.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebagian wilayah Kecamatan Sianjur Mulamula dengan luas 1.246,93 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Koma Sembilan Tiga) hektar, mencakup:
 - 1. Sebagian Wilayah Desa Aek Sipituda dengan luas 283,29 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Sembilan) hektar;
 - 2. Sebagian Wilayah Desa Boho dengan luas 48,29 (Empat Puluh Delapan Koma Dua Puluh Sembilan) hektar;
 - 3. Sebagian Wilayah Desa Ginolat dengan luas 217,56 (Dua Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Enam) hektar;
 - 4. Sebagian Wilayah Desa Habeahan Naburahan dengan luas 35,77 (Tiga Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Tujuh) hektar;
 - 5. Sebagian Wilayah Desa Huta Gurgur dengan luas 195,63 (Seratus Sembilan Lima Koma Enam Puluh Tiga) hektar;
 - 6. Sebagian Wilayah Desa Sianjur Mulamula dengan luas 117,13 (Seratus Tujuh Belas Koma Tiga Belas) hektar;
 - 7. Sebagian Wilayah Desa Siboro dengan luas 189,78 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua) hektar;
 - 8. Sebagian Wilayah Desa Sarimarihit dengan luas 159,49 (Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Sembilan) hektar;
 - b. Sebagian wilayah Kecamatan Harian dengan luas 1.338,18 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Belas) hektar, mencakup:
 - 1. Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja dengan luas 243,51 (Dua ratus empat Puluh tiga Koma Lima Puluh Satu) hektar;
 - 2. Sebagian Wilayah Desa Janji Martahan dengan luas 68,66 (Enam Puluh Delapan Koma Enam Puluh Enam) hektar;
 - 3. Sebagian Wilayah Desa Sampurtoba dengan luas 323,01 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Koma Nol Satu) hektar;
 - 4. Sebagian/

4. Sebagian Wilayah Desa Sosok Dolok dengan luas 92,96 (Sembilan Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Enam) hektar;
 5. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Limbong dengan luas 51,46 (Lima Puluh Satu Koma Empat Puluh Enam) hektar;
 6. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Malau dengan luas 100,66 (Seratus Koma Enam Puluh Enam) hektar;
 7. Seluruh Wilayah Desa Turpuk Sagala dengan luas 100 (seratus) hektar; dan
 8. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sihotang dengan luas 150,44 (Seratus Lima Puluh Koma Empat Puluh Empat) hektar;
- (4) Delineasi WP terbagi kedalam 4 (Empat) SWP dan 17 (Tujuh Belas) blok yang terdiri atas:
- a. SWP A, sebagai Pengembangan Kegiatan Wisata Budaya, Sejarah dan Pertanian meliputi Sebagian Wilayah Desa Ginolat, Sebagian Wilayah Desa Huta Gurgur, sebagian dan sebagian Desa Siboro dengan luas 603,42 (Enam Ratus Tiga Koma Empat Dua) hektar meliputi A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.5;
 - b. SWP B, sebagai Pusat Informasi dan Kegiatan Pariwisata Geopark, wisata Budaya, Sejarah dan Pertanian meliputi Sebagian Wilayah Desa Aek Sipitundai, Sebagian Wilayah Desa Boho, Sebagian Wilayah Desa Habeahan Naburahan, Sebagian Wilayah Desa Sianjur Mula Mula, dan Sebagian Wilayah Desa Sarimarih dengan luas 644,47 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Tujuh) hektar meliputi Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C, sebagai Pengembangan Kegiatan Pariwisata Alam dan Rohani serta Pusat Pelayanan di Kecamatan Harian meliputi Sebagian Wilayah Desa Janji Martahan, Sebagian Wilayah Desa Sosor Dolok, sebagian Desa Turpuk Limbong, Sebagian Wilayah Desa Turpuk Malau, Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala, Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sihotang dengan luas 773,61 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Enam Satu) hektar meliputi Blok C.1, C.2, C.3, C.4; dan
 - d. SWP D, sebagai Pengembangan Kegiatan Pariwisata Alam, Rohani, Budaya dan Pertanian meliputi Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja, dan Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba dengan luas 566,96 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Koma Sembilan Enam) hektar meliputi Blok D.1, D.2, D.3, D.4.
- (5) Delineasi WP digambarkan dalam peta delineasi WP dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Pariwisata Sianjur Mulamula dan Harian Sebagai Bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba yang Berbasis Sosial Budaya dan Pertanian Sebagai Destinasi Pariwisata Terkemuka, Berkelas Dunia, Maju, dan Mandiri dengan Menggunakan Prinsip Berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kawasan Pariwisata Sianjur Mulamula dan Harian terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana rencana pengolahan air limbah dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase;
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta struktur ruang dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Pusat...../

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat (SPPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pertanian, dan pariwisata skala regional, meliputi:
- a. PPK Sianjur Mulamula dan sekitarnya berada di SWP B; dan
 - b. PPK Harian dan sekitarnya berada di SWP C.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pertanian dan permukiman, meliputi:
- a. SPPK Sianjur Mulamula dan sekitarnya berada di SWP A;
 - b. SPPK Harian dan sekitarnya berada di SWP D.
- (4) Rencana Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Sebagian Wilayah Desa Ginolat, Sebagian Wilayah Desa Sianjur Habeahan Naburahan, Sebagian Wilayah Desa Siboro, Sebagian Wilayah Desa Turpuk Malau, Seluruh Wilayah Desa Turpuk Sagala, Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja dan Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba.
- (5) Rencana struktur ruang wilayah pusat pelayanan digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga **Rencana Jaringan Transportasi**

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. Rencana Jalan Umum;
 - b. Rencana Jalan Khusus;
 - c. Rencana Terminal barang;
 - d. Rencana Pelabuhan dan;
 - e. Rencana Halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 **Jalan Umum**

Pasal 8

- (1) Rencana jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer;

b. Jalan/

- b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal; dan
 - d. Jalan Lingkungan.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Sp. Gonting- Sp. Tamba sepanjang 9,78 (Sembilan koma tujuh delapan) kilometer, melalui :
 - 1. SWP C Blok C2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - 2. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
 - b. Ruas Jalan Tele-Pangurusan sepanjang 1,547 (satu koma lima empat tujuh) kilometer, melalui SWP B Blok B.4;
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Menara Pandang Tele – Sp. Sosor Dolok sepanjang 0,61 (nol koma enam satu) kilometer, melalui SWP C Blok C1;
 - b. Jalan Pasar Bengkok – Sosor Dolok sepanjang 3,51 (tiga koma lima satu) kilometer, melalui SWP C Blok C.3;
 - c. Jalan Sagala – Sp. Parmonangan sepanjang 2,64 (dua koma enam empat) kilometer, melalui SWP A Blok A.3;
 - d. Jalan Sp. Limbong – Sagala sepanjang 5,38 (lima koma tiga delapan) kilometer, melalui :
 - 1. SWP A Blok A.5;
 - 2. SWP B Blok B.2 dan B.4.
- (4) Jalan Lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, berupa jalan lokal sekunder meliputi:
- a. Jalan Efrata sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer melalui SWP C Blok C.3;
 - b. Jalan Ginolat – Huta Gurgur sepanjang 1,67 (satu koma enam tujuh) kilometer melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.5;
 - c. Jalan Hariara Pohan – Sampur Napitu sepanjang 1,88 (satu koma delapan delapan) kilometer, melalui SWP D Blok D.2;
 - d. Jalan BBI sepanjang 0,73 (nol koma tujuh tiga) kilometer, melalui SWP C Blok C.3;
 - e. Jalan JW Batu Sawan sepanjang 1,08 (satu koma nol delapan) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;
 - f. Jalan Parmonangan – Bonal Dolok sepanjang 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer, melalui SWP A Blok A.2;
 - g. Pasar Bengkok – Sosor Dolok sepanjang 0,30 (nol koma tiga nol) kilometer, melalui SWP C Blok C.1;
 - h. Jalan Puskesmas Harian – Pandiangan sepanjang 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer, melalui SWP C Blok C.2;
 - i. Jalan Sarimarihit – Singkam sepanjang 2,35 (dua koma tiga lima) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;

j. Jalan...../

- j. Jalan Sibebea - bea sepanjang 1,54 (satu koma lima empat) kilometer, melalui SWP C Blok C.4;
 - k. Jalan Sigulatti - Huta Ginjang sepanjang 4,64 (empat koma enam empat) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;
 - l. Jalan Sihotang Pelabuhan sepanjang 1,66 (satu koma enam enam) kilometer, melalui SWP D Blok D.2 dan Blok D.4;
 - m. Jalan Sihotang 2 sepanjang 0,95 (nol koma Sembilan lima) kilometer, melalui SWP D Blok D.3;
 - n. Jalan Sihotang 6 sepanjang 0,74 (nol koma tujuh empat) kilometer, melalui SWP D Blok D.2;
 - o. Jalan Singkam - Habeahan Naburahan sepanjang 0,52 (nol koma lima dua) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;
 - p. Jalan Sp. Gereja Adven Turpuk Malau - Aek Tumpahan sepanjang 1,75 (satu koma tujuh lima) kilometer, melalui SWP C Blok C.3;
 - q. Jalan Sp. HKBP Boho Sibaganding sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer, melalui SWP C Blok C.2;
 - r. Jalan Sp. Huta Gurgur sepanjang 1,08 (satu koma nol delapan) kilometer, melalui SWP A Blok A.1;
 - s. Jalan Sp. Huta Urat - Huta Balian sepanjang 0,76 (nol koma tujuh enam) kilometer, melalui SWP B Blok B.1;
 - t. Jalan Sp. Kantor Siboro - Sihirik sepanjang 0,60 (nol koma enam nol) kilometer, melalui SWP A Blok A.3;
 - u. Jalan Sp. Lbn Gambiri sepanjang 0,52 (nol koma lima dua) kilometer, melalui SWP D Blok D.1;
 - v. Jalan Sp. Lobu Sonak sepanjang 0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer, melalui SWP D Blok D.3;
 - w. Jalan Sp. Puskesmas Limbong - Jembatan Ipar - ipar sepanjang 0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer, melalui 0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer, melalui SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
 - x. Jalan Sp. Silahi Sosor Siboro - Lumban Galung sepanjang 2,09 (dua koma nol Sembilan) kilometer, melalui SWP A Blok A.3;
 - y. Jalan Sp. Singkam sepanjang 0,75 (nol koma tujuh lima) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;
 - z. Sp. Gereja Hkbp Limbong - Habeahan Naburahan sepanjang 1,73 (satu koma tujuh tiga) kilometer, melalui SWP B Blok B.2;
 - aa. Jalan tanpa nama sepanjang 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) kilometer, melalui :
 - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A3, dan A.5;
 - 2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
 - 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
 - 4. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.
- (5) Jalan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa jalan lingkungan sekunder meliputi :

Jalan Sihotang 2 sepanjang 1,99 (satu koma Sembilan Sembilan) kilometer, melalui SWP D Blok D.2 dan Blok D.4;

- a. Jalan Sipitudai – Peabang sepanjang 1,17 (satu koma satu tujuh) kilometer, melalui SWP B Blok B.3;
- b. Jalan Sp. Hkbp Boho Sibaganding sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer, melalui SWP C Blok C.2;
- c. Sp. Huta Panjaitan sepanjang 0,61 (nol koma enam satu) kilometer, melalui SWP A Blok A.2;
- d. Jalan Huta Urat – Huta Balian sepanjang 0,80 (nol koma delapan puluh) kilometer, melalui SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
- e. Jalan Sp. Lbn Gambiri sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer, melalui SWP D Blok D.1;
- f. Jalan Sp. Tulas – Pelabuhan sepanjang 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer, melalui SWP A Blok A.2;
- g. Jalan tanpa nama sepanjang 17,00 (tujuh belas koma nol nol) kilometer, melalui :
 1. SWP A Blok A.1, A.3, A4, dan A.5;
 2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
 4. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.

**Paragraf 2
Jalan Khusus**

Pasal 9

Jalan khusus (ekowisata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sepanjang 8,44 km (dua koma delapan puluh tujuh kilometer)terdapat di SWP C pada blok C.4.

Paragraf 3

Rencana Terminal Barang

Pasal 10

Rencana Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. SWP B Blok B.1;
- b. SWP C Blok C.3 dan;
- c. SWP D Blok D.3.

**Paragraf 4
Rencana Pelabuhan**

Pasal 11

Rencana Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi Pelabuhan sungai dan danau pengumpan, terdapat di SWP D Blok D.4.

Paragraf 5

Rencana Halte

Pasal 12

Rencana Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdapat di SWP C Blok C.4.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Rencana Infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu meliputi Sarana penyimpanan bahan bakar;
 - b. Rencana infrastruktur Pembangkit Listrik dan Sarana Pendukung yaitu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
 - c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - d. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu meliputi Sarana Penyimpanan Bahan Bakar berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP C pada blok C.3.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B Blok B.4;
- (4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdapat di SWP Blok B.4.
- (5) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.2 dan Blok B.4, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pengembangan Jaringan tetap;
 - b. Rencana Jaringan bergerak Seluler berupa *Menara Base Transceiver Station* (BTS).

(2) Pengembangan/

- (2) Pengembangan Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pengembangan jaringan serat optik yang berada di seluruh wilayah perencanaan;
- (3) Jaringan bergerak seluler, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B pada blok B.2, SWP C pada blok C.3 dan SWP D pada blok D.3
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Rencana Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengembangan Jaringan irigasi primer, terdapat di :
 1. SWP A Blok A.2 dan Blok A.5;
 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3; dan
 4. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
 - b. Pengembangan Jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1 dan Blok B.5;
 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 3. SWP C Blok C.3; dan
 4. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) Rencana Sistem bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pintu air, terdapat di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D;
- (4) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, merupakan jaringan perpipaan;
- (2) Rencana jaringan air minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Unit/

- a. Unit air baku berupa bangunan pengambil air baku;
 - b. Unit produksi berupa instalasi produksi;
 - c. Unit pelayanan berupa sambungan langsung.
- (3) Rencana air baku berupa bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdapat di SWP C Blok C.2;
- (4) Unit produksi berupa instalasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdapat di :
- a. SWP B Blok B.4;
 - b. SWP C Blok C.2;
 - c. SWP D Blok D.2
- (5) Unit pelayanan berupa sambungan langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdapat di :
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3;
- (6) Sistem jaringan sumber air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, berupa jaringan Sistem Pengolahan Air Limbah Non Domestik meliputi Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik terdapat di seluruh wilayah perencanaan.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Sistem Jaringan Sistem Pengelolaan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) terdapat di:
- a. Desa Siboro terdapat di SWPA pada blok A.4;
 - b. Desa Ginolat terdapat di SWPA pada blok A.3;
 - c. Desa Sianjur Mulamula terdapat di SWPB pada blok B.1;

d. Desa/

- d. Desa Sarimarihit terdapat di SWPB pada blok B.3
 - e. Desa Turpuk Sagala terdapat di SWPC pada blok C.3 dan blok C.4;
 - f. Desa Turpuk Sihotang terdapat di SWPC pada blok C.4;
 - g. Desa Sampur Toba terdapat di SWP D pada blok D.2 dan blok D.4.
- (2) Rencana jaringan pengelolaan persampahan pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf I terdiri atas:
- a. Pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. Pengembangan Drainase Sekunder; dan
 - c. Pengembangan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Pengembangan pengelolaan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tersedia di seluruh wilayah perencanaan.

- (6) Sistem jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. Rencana Jalur evakuasi bencana;
 - b. Rencana Tempat evakuasi.
- (2) Rencana Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sebagian jalan Desa Siboro, Desa Ginolat, Desa Sianjur Mulamura, Desa Sarimarihit, Desa Boho, Desa Turpuk Limbong, Desa Turpuk Malau, Desa Turpuk sagala, Desa Turpuk Sihotang, Desa Janji Martaha, Desa Dolok Raja, dan Desa Sampur Toba terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer, terdapat di:
 - Jalan Tele-Pangurusan
 - Jalan Harian Boho
 - Jalan Sisingamangaraja
 - b. Jalan Kolektor Sekunder, terdapat di:
 - Jalan Batu Hobon
 - Jalan Pusuk Buhit
 - c. Jalan Lokal, terdapat di:
 - Sebagian Wilayah Desa Huta Gurgur;
 - Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba
- (3) Rencana Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Titik Kumpul
 - b. Tempat Evakuasi Sementara;
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Rencana Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di :
- a. Sebagian Wilayah Desa Siboro terdapat di SWP A pada blok A1;
 - b. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala terdapat di SWP C pada blok C.3;
 - c. Sebagian Wilayah Desa Dolok Raja terdapat di SWP D pada blok D2 dan;
 - d. Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba terdapat pada SWP D pada blok D3.

- (5) Rencana Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di:
- a. Sebagian Wilayah Desa Siboro terdapat di SWPA pada blok A.3;
 - b. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala terdapat di SWPC pada blok C.3;
 - c. Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba terdapat di SWP D pada blok D.2 .
- (6) Rencana Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di:
- a. Sebagian Wilayah Desa Ginolat terdapat di SWP B pada blok B.3;
 - b. Sebagian Wilayah Desa Aek Sipitudai terdapat di SWPB pada blok B.3;
 - c. Sebagian Wilayah Desa Turpuk Sagala terdapat di SWPC pada blok C.3.
 - d. Sebagian Wilayah Desa Sampur Toba terdapat di SWP D pada blok D.4.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Materi Rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Zona Lindung

Pasal 22

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Pasal 23

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi wilayah dengan luasan 49,44 (Empat Puluh Sembilan Koma Empat Empat) hektar, meliputi;

- a. SWP A pada blok A.1, A.2, A.5 dengan luas 3,22 (Tiga Koma Dua Dua) hektar;
- b. SWP B pada blok B.1, B.2, B.4. dengan luas 3,26 (Tiga Koma Dua Enam) hektar;
- c. SWP C pada blok C.1, C.2, C.3, C.4. dengan luas 28,18 (Dua Puluh Delapan Koma Satu Delapan) hektar;
- d. SWPD pada blok D.1, D.2, D.3, D.4 dengan luas 14,77 (Empat Belas Koma Tujuh Tujuh) hektar

Pasal 24

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. Taman Kota (RTH-2);
 - b. Jalur Hijau (RTH-8)
- (2) Sub zona Taman Kota dengan luas 0,98 (Nol Koma Sembilan Delapan) hektar berada di SWP C dengan luas 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) hektar pada blok C.A
- (3) Sub Zona Jalur Hijau luas 34,38 (Tiga Puluh Empat Koma Tiga Delapan) hektar berada di seluruh kawasan perencanaan.

Pasal 25

Zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi wilayah dengan luasan 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektar, meliputi:

- a. SWP A pada blok A.1, A.2, A.5 dengan luas 2,41 (dua koma empat satu) hektar;
- b. SWP B pada blok B.1, B.2, B.4. dengan luas 2,28 (dua koma dua delapan) hektar;
- c. SWPC pada blok C.1, C.2, C.3, C.4. dengan luas 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektar;
- d. SWP D pada blok D.1, D.2, D.3, D.4. dengan luas 3,32 (tiga koma tiga dua) hektar.

Bagian Kedua Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;

c. Zona/

- c. zona pariwisata dengan kode W;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. zona perkantoran dengan kode KT;
- h. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK ;
- i. zona pertambangan dengan kode T; dan
- j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Pasal 27

Zona Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a, merupakan wilayah dengan luasan 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 8,41 (Delapan Koma Empat Satu) hektar pada blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5;
- b. SWP B dengan luas 12,57 (Dua Belas Koma Lima Tujuh) hektar pada blok B.1, B.2, B.3, dan B.4
- c. WP C dengan luas 18,88 (Delapan Belas Koma Delapan Sembilan) hektar pada blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
- d. SWP D dengan luas 7,81 (Tujuh Koma Delapan Satu) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 28

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf b, meliputi :
 - a. Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub zona Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan wilayah dengan luasan 974,62 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Enam Dua) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 227,08 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Nol Delapan) hektar pada blok A.1, A.2, dan A.5
 - b. SWP B dengan luas 297,74 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Tujuh Empat) hektar pada blok B.1, B.2, dan B.4
 - c. SWP C dengan luas 216,77 (Dua Ratus Enam Belas Koma Tujuh Tujuh) hektar pada blok C.1, C.2, C.2, dan C.3
 - d. SWP D dengan luas 233,03 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3 dan D.4
- (3) Sub zona Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b, merupakan wilayah dengan luasan 1081,34 (seribu delapan puluh satu koma tiga empat) hektar meliputi:
 - a. SWPA dengan luas 319,60 (Tiga Ratus Sembilan Belas Koma Enam Nol) hektar pada blok A.1, A.2, A.3, dan A.4.

b. SWP/

- b. SWP B dengan luas 220,35(Dua Ratus Dua Puluh Koma Tiga Lima) hektar pada blok B.1, B.2, B.3, dan B.4
- c. SWP C dengan luas 352,46 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Koma Empat Enam) hektar pada blok C.1, C.2, C.3, dan C.4
- d. SWP D dengan luas 188,93(Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Sembilan Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 29

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf c, merupakan wilayah dengan luasan 181,10 (seratus delapan puluh satu koma satu nol) hektar meliputi:

- a. SWP B dengan luas 21,54 (Dua Puluh Satu Koma Lima Empat) hektar pada blok B.1, B.2 dan B.3
- b. SWP C dengan luas 95,09 (Sembilan Puluh Lima Koma Nol Sembilan) hektar pada blok C.2 dan C.3;
- c. SWP D dengan luas 64,47 (Enam Puluh Empat Koma Empat Tujuh) hektar pada blok D.2, dan D.4.

Pasal 30

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf d, merupakan wilayah dengan luasan 132,90 (Seratus Tiga Puluh Dua Koma Sembilan Nol) hektar, meliputi:
 - a. Subzona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3);
 - b. Subzona perumahan dengan kepadatan rendah (R-4);
 - c. Subzona perumahan dengan kepadatan sangat rendah (R-5)
- (2) Sub zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas 41,92 (Empat Puluh Satu Koma Sembilan Dua) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 9,93 (Sembilan Koma Sembilan Tiga) hektar pada blok A.1, A.3, dan A.5
 - b. SWP B dengan luas 31,99 (Tiga Puluh Satu Koma Sembilan Sembilan) hektar pada blok B.2, B.3 dan B.4
- (3) Sub zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas 20,16 (Dua Puluh Koma Satu Enam) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 4,49 (Empat Koma Empat Sembilan) hektar meliputi pada blok A.1, A.3 dan A.5
 - b. SWP D dengan luas 15,67 (Lima Belas Koma Enam Tujuh) hektar meliputi pada blok D.4.
- (4) Sub zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas 70,82 (Tujuh Puluh Koma Delapan Dua) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 8,64 (Delapan Koma Enam Empat) hektar pada blok A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5;
 - b. SWP B dengan luas 5,61 (Lima Koma Enam Satu) hektar pada blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;

c. SWP C/

- c. SWP C dengan luas 27,65 (Dua Puluh Tujuh Koma Enam Lima) hektar pada blok C.1, C.2, dan C.3
- d. SWP D dengan luas 28,93 (Dua Puluh Delapan Koma Sembilan Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf e, meliputi wilayah dengan luasan 12,28 (Dua Belas Koma Dua Delapan) hektar meliputi:
 - a. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 - b. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3).
- (2) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan luasan 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektar meliputi :
 - a. SWP A dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar pada blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 3,68 (Tiga Koma Enam Delapan) hektar pada blok B.2, B.3, dan B.4
 - c. SWP C dengan luas 2,22 (Dua Koma Dua Dua) hektar pada blok C.2, C.3, dan C.4
 - d. SWP D dengan luas 2,16 (Dua Koma Enam Belas) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.
- (3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan luasan 4,21 (empat koma dua satu) hektar meliputi :
 - a. SWP A dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektar pada blok A.1, A.3, A.4, dan A.5;
 - b. SWP B dengan luas 1,03(satu koma nol tiga) hektar pada blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C dengan luas 0,92 (Nol Koma Sembilan Dua) hektar pada blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
 - d. SWP D dengan luas 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf f,dengan luasan 28,31 (dua puluh delapan koma tiga satu) hektar terdiri atas:
 - a. Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - b. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala WP seluas 1,93 (Satu Koma Sembilan Tiga) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) hektar pada blok A.3, dan A.4;
 - b. SWP B dengan luas 1,15 (Satu Koma Lima Belas) hektar pada blok B.2, B.3, dan B.4

c. SWP C...../

- c. SWP C dengan luas 0,11 (Nol Koma Satu Satu) hektar pada blok C.2, dan C.3
 - d. SWP D dengan luas 0,58 (Nol Koma Lima Delapan) hektar pada blok D.1 dan D.2.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP seluas 26,39 (dua puluh enam koma tiga sembilan) hektar meliputi:
- a. SWP A dengan luas 11,67 (Sebelas Koma Enam Tujuh) hektar pada blok A.1, A.2, A.3, dan A.5
 - b. SWP B dengan luas 5,90 (Lima Koma Sembilan Nol) hektar pada blok B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C dengan luas 8,82 (Delapan Koma Delapan Dua) hektar pada blok C.2, C.2, C.3, dan C.4

Pasal 33

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf g, merupakan wilayah dengan luasan 4,33 (Empat Koma Tiga Tiga) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 0,61 (Nol Koma Enam Satu) hektar pada blok A.1, A.4, dan A.5;
- b. SWPB dengan luas 0,21 (Nol Koma Dua Satu) hektar pada blok B.1, dan B.4;
- c. SWP C dengan luas 3,32 (Tiga Koma Tiga Dua) hektar pada blok C.1, C.3, dan C.4;
- d. SWPD dengan luas 0,18 (Nol Koma Satu Delapan) hektar pada blok D.1, D.2, D.3, dan D.4.

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf h, dengan luasan 0,21 (Nol Koma Dua Satu) hektar terdapat di SWPC blok C.4.

Pasal 35

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf i, meliputi subzona peruntukan pertambangan batuan (MBT) dengan luasan 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) hektar terdapat di SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.2, dan SWP D Blok D.2.

Pasal 36

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf j, meliputi Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf j, dengan luasan 0,94 (nol koma Sembilan empat) hektar terdapat di SWP B Blok B.4.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:
- a. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

c. Dasar/

- c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan sesuai jangka waktu pembangunan; dan
 - d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang WP Kawasan Sianjur Mula Mula dan Harian merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR Kawasan Sianjur Mula Mula dan Harian.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketentuan pelaksanaan KKPR;
 - b. Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.
- (4) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Program prioritas di WP;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu pelaksanaan
- (5) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang yang mencakup muatan tentang:
 - 1. perwujudan pusat pelayanan;
 - 2. perwujudan jaringan transportasi;
 - 3. perwujudan jaringan energi;
 - 4. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - 5. perwujudan jaringan sumber daya air;
 - 6. perwujudan jaringan air minum;
 - 7. perwujudan pengelolaan air limbah;
 - 8. perwujudan jaringan persampahan;
 - 9. perwujudan jaringan drainase; dan/atau
 - 10. perwujudan jaringan prasarana lainnya.
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang yang mencakup muatan tentang:
 - 1. Perwujudan zona lindung; dan
 - 2. Perwujudan zona budidaya
- (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat blok dalam SWP.
- (7) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.
- (8) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Daerah Lain;
 - e. Kementerian/Lembaga;
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. Swasta dan Masyarakat.
- (10) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada kawasan perencanaan RDTR yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode 2022 – 2026, yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2027 – 2031;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2032 – 2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2037 – 2041.

Paragraf 1
Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Kawasan Sianjur Mula Mula dan Harian sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. PKKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)*.
- (3) Penerbitan KKPR untuk usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada wilayah administrasi WP Perkotaan dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati menunjuk kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan kewenangan di bidang perizinan untuk menerbitkan KKPR.
- (5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (6) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Paragraf 2
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 39

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. program prioritas WP;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program prioritas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program perwujudan rencana struktur ruang yang mencakup muatan tentang:
 - 1) perwujudan pusat pelayanan;
 - 2) perwujudan jaringan transportasi;
 - 3) perwujudan jaringan energi;
 - 4) perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - 5) perwujudan jaringan sumber daya air;
 - 6) perwujudan jaringan air minum;
 - 7) perwujudan pengelolaan air limbah;
 - 8) perwujudan jaringan persampahan;
 - 9) perwujudan jaringan drainase; dan/atau
 - 10) perwujudan jaringan lainnya.
 - b. Program perwujudan rencana pola ruang yang mencakup muatan tentang:
 - 1) perwujudan zona lindung; dan
 - 2) perwujudan zona budi daya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi blok dalam Sub WP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah daerah;
 - d. Pemerintah daerah lain;
 - e. Kementerian/Lembaga;
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada kawasan perencanaan RDTR yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2022-2026, yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2027-2031;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2032-2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2037-2041.

(7) Indikasi/

- (7) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang disajikan dalam table indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Manfaat peraturan zonasi Peraturan Bupati meliputi:
- Menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan Peraturan zonasi meliputi aturan dasar.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi:
- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - Ketentuan tata massa bangunan;
 - Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - Ketentuan khusus; dan
 - Ketentuan pelaksanaan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.

(6) Ketentuan/

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
- a. Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - d. Sub zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. Sub zona perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Sub zona dengan perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - f. Sub zona dengan perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - g. Sub zona dengan perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5;
 - h. Sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU;
 - i. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - j. Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - k. Zona perkantoran dengan kode KT
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - m. Sub zona Instalasi Pengolahan Air minum (IPAM) dengan Kode PL-3

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. Terbatas (T);
 - c. Bersyarat (B);
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X); dan
 - e. Klasifikasi T&B : pemanfaatan tidak diizinkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategorikegiatan dan penggunaanlahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Klarifikasi T...../

- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi;
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya;
- (6) Klasifikasi T dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat dibatasi dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (7) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. Luas Kavling Minimum pada zona perumahan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub zona.
- (3) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar $75-90\ m^2$ (*Tujuh puluh Lima sampai sembilan puluh meter persegi*).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Lindung Badan Air meliputi:
 - a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB Maksimum 0,10% (nol koma satu) persen; dan
 - c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 44

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada zona lindung Perlindungan Setempat meliputi:

- a. KDB Maksimum 5% (lima persen);
- b. KLB Maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen);
- c. KDH Minimum 80% (delapan puluh persen);dan

Pasal 45

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Taman Kota meliputi:

- a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu persen);
- c. KDH Minimum 60% (enam puluh persen).

Pasal 46

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Jalur Hijau meliputi:

- a. KDB Maksimum 10%(sepuluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,2% (nol koma dua persen);
- c. KDH Minimum 80%(delapan puluh persen.

Pasal 47

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Tanaman Pangan meliputi:

- a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,1% (nol koma satu persen);
- c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 48

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perkebunan meliputi:

- a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,1% (nol koma satu persen);
- c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 49

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Badan Jalan meliputi:

- a. KDB Maksimum 10% (sepuluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,1% (nol koma satu persen);
- c. KDH Minimum 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 50

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Pariwisata meliputi:

- a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1 (satu);
- c. KDH Minimum 40% (empat puluh persen).

Pasal 51

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perumahan Kepadatan Sedang meliputi:

- a. KDB Maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1,2 (satu koma dua);
- c. KDH Minimum 30% (tiga puluh persen).

Pasal 52

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perumahan Kepadatan Rendah meliputi:

- a. KDB Maksimum 60% (lima puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
- c. KDH 40% (empat puluh persen).

Pasal 53

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perumahan Kepadatan Sangat Rendah meliputi:

- a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
- c. KDH Minimum 40% (empat puluh persen).

Pasal 54

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Sarana Pelayanan Umum meliputi:

- a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1 (satu);dan
- c. KDH Minimum 40% (empat puluh persen).

Pasal 55

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perdagangan dan Jasa Skala WP meliputi:

- a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima);dan
- c. KDH Minimum 20% (dua puluh persen).

Pasal 56

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perdagangan dan Jasa Skala SWP meliputi:

- a. KDB Maksimum 50% (lima puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1 (satu); dan
- c. KDH Minimum 20% (dua puluh persen).

Pasal 57

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Perkantoran meliputi:

- a. KDB Maksimum 60% (enam puluh persen);
- b. KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima);
- c. KDH Minimum 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a. KDB 40% (empat puluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,8 (satu); dan
- c. KDH Minimum 30% (tiga puluh persen).

Pasal 59

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya Peruntukan Lainnya meliputi:

- a. KDB 40% (empat puluh persen);
- b. KLB Maksimum 0,8 (satu); dan
- c. KDH Minimum 30% (tiga puluh persen).

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Massa Bangunan

Pasal 60

- (1) Ketentuan tata massa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub zona terdiri atas:
 - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Tata Bangunan sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Garis/

- (3) Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut sebagai GSB minimal terhadap jalan meliputi:
- a. GSB pada zona perumahan pada jalan kolektor primer memiliki GSB minimal 5 (lima) meter, jalan kolektor sekunder memiliki GSB minimal 4 (empat) meter, jalan lokal memiliki GSB minimal 3 (tiga) meter, dan jalan lingkungan memiliki GSB minimal 3 (tiga) meter;
 - b. GSB pada zona perdagangan dan jasa minimal 10 (sepuluh) meter dan maksimal 20 (dua puluh) meter;
 - c. GSB pada zona perkantoran minimal 5 (lima) meter dan maksimal 15 (lima belas) meter;
 - d. GSB pada zona sarana pelayanan umum minimal 5 (lima) meter; dan
 - e. GSB pada masing – masing subzona dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini
- (4) Ketinggian bangunan maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter, meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat, ketinggian bangunan maksimum 6 (enam) meter;
 - b. Zona RTH, ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) meter;
 - c. Zona Perumahan, ketinggian bangunan maksimum yaitu maksimum 16,5 (enam belas koma lima) meter;
 - d. Zona perkantoran, ketinggian bangunan maksimum yaitu maksimum 15 (lima belas) meter;
 - e. Zona Sarana Pelayanan Umum, ketinggian bangunan maksimum yaitu maksimum 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - f. Zona peruntukan lainnya, ketinggian bangunan maksimum yaitu minimal 4 (empat) meter dan maksimum 10 (Sepuluh) meter;
 - g. Ketinggian bangunan maksimum pada masing – masing subzona dilanjut dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
- (5) Jarak Bebas Samping (JBS) antar bangunan minimum adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan tedekat meliputi:
- a. Zona perumahan, JBS minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) meter;
 - b. Zona perkantoran, JBS minimal 3 (tiga) meter;
 - c. Zona sarana pelayanan umum, JBS minimal 2 (dua) meter;
 - d. Jarak bebas samping pada masing – masing subzona dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

- (6) Jarak Bebas Belakang (JBB) antar bangunan minimum adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang, meliputi:
- a. Zona Perumahan, JBB minimal 2 (dua) meter;
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa, JBB minimal 2 (dua) meter;
 - c. Zona Perkantoran, JBB minimal 2 (dua) meter;
 - d. Jarak bebas belakang pada masing – masing subzona dirinci lebih lanjut didalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 61

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Ruang Terbuka Non Hijau;
 - c. Utilitas Perkotaan;
 - d. Prasarana Lingkungan;
 - e. Sarana Perkotaan;
 - f. Fasilitas Pendukung
- (2) Ketentuan ruang terbuka hijau (RTH) meliputi:
- a. RTH dengan KDH minimal 30%;
 - b. RTH berupa RTH skala kelurahan berupa penghijauan dengan pohon, rumput, pohon rindang dan bunga/buah;
 - c. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot;
 - d. RTH berupa RTH skala kelurahan;
 - e. RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH; dan
- (3) Ketentuan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi:
- a. RTNH maksimal 20% dan lahan parkir tidak pada basement;
 - b. RTNH mencakup perkerasan parkir, jalan persil, area bermain anak, lapangan olahraga dan kegiatan komunitas/plaza 30% dari luas lahan persil;
 - c. RTNH lain berupa plaza, tempat parkir dan lapangan olahraga.
- (4) Ketentuan utilitas perkotaan meliputi:
- a. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan;

b. Utilitas/

- b. Utilitas komunal: IPAL, Sumber daya dan distribusi listrik, reservoir PDAM, penangkal petir, komunikasi/BTS, saluran drainase dan air hujan serta resapan, persampahan
 - c. Jalan lingkungan harus memenuhi lebar dengan model alan standar
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud tercantum pada Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum sesuai Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 62

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (4) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (overlay) diatas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur didalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona rawan bencana dan zona pariwisata khusus;
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Zona rawan bencana longsoran, pada SWP A dan SWPB;
 - b. Zona rawan bencana runtuh, pada SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - c. Zona pariwisata khusus, pada SWP D.
- (4) Ketentuan khusus pada pasal 62 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 63

- (1) Ketentuan pelaksanaan terdiri atas:
- a. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
 - b. Pemberian insentif dan disinsentif;
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif merupakan ketentuan pemberian insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemberian disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan berdasarkan asas:
 - a. Keterpaduan;
 - b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - c. Keberlanjutan;
 - d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Kebersamaan dan kemitraan;
 - g. Perlindungan kepentingan umum;
 - h. Kepastian hukum dan keadilan;
 - i. Akuntabilitas; dan
 - j. Keberlanjutan.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang;
 - c. kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Samosir tentang RDTR Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Samosir tentang RDTR Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian Tahun 2022-2041 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.

(2) Pada/

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. Izin pemanfaata ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Samosir yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan bupati ini; dan
 - c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR


Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 ~~november~~ 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH




Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 90 SERI F NOMOR 853



PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Batas Kecamatan	 Batas WP
 Batas Desa/Kelurahan	 Batas SAP
 Batas Desa/Kelurahan	 Batas Blok

RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG

- | | |
|--|--|
|  Zona Badan Air |  Zona Ruang Terbuka Hijau |
|  BA Badan Air |  RTK Taman Kota |
|  Zona Perlindungan Setempat |  RTK Taman Kecamatan |
|  PL Perindungan Setempat |  RTK Taman Kelurahan |
|  PL Perindungan Setempat |  RTK Jalur Hijau |
-
- | | |
|--|--|
| ZONA BUDI DAYA | Zona Perdagangan dan Jasa |
|  Zona Badan Jalan |  ZK Perdagangan dan Jasa Skala WP |
|  BJ Badan Jalan |  ZK Perdagangan dan Jasa Skala Desa |
|  Zona Pertanian |  ZK Sarana Pelayanan Umum |
|  TA Tamanan Pangan |  SPU Skala Kecamatan |
|  PK Perkebunan |  SPU Skala Kelurahan |
|  Zona Pertambakan |  Zona Perkantoran |
|  PT Perikanan Pemangsaan Saruan |  PK Perkantoran |
|  Zona Pariwisata |  Zona Lainnya |
|  PZ Pariwisata |  ZL Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
|  Zona Perumahan |  ZL Perumahan dan Keamanan |
|  PR Perumahan Kapadatan Sumbang | |
|  PR Perumahan Kapadatan Rendah | |
|  PR Perumahan Kapadatan Gergel Rendah | |

Kawasan Rawan Bencana

 Runtan
 Longsoran

SUMBER DATA DAN RUMAH PELI
 1. Data Rasio Rawan Tinggi (CBRT) World View 2 per kawasan tahun 2019
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
 Catatan:
 Peta ini dibuat sebagai referensi mengenai garis-garis batas administratif

Diundangkan di Pangururan
 Pada tanggal 23 November 2022
 Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680102 199009 1 003
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2022 NOMOR 80 SERI F NOMOR 853

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR
 Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| Ibukota Kecamatan | Batas Kecamatan | Batas VIP |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP |
| | | Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

PT Tanaman Pangan

PK Perkebunan

Zona Perumahan

RS Perumahan Kepadatan Sedang


Zona Perdagangan dan Jasa

KJ Perdagangan dan Jasa Grate SWP

Tempat Evakuasi Bencana


TEA Tempat Evakuasi Akhir

TES Tempat Evakuasi Sementara



KAB. SAMOSIR

Kec. Sianjur Mula-Mula



Kec. Harian



Kec. Sitolu

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI F NOMOR 853

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 perokaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Jedaer Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengukuran data tahun 2020 - 2021
Catatan:
Peta ini dibuat referensl resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR
Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA BLOK

U SKALA : 1:25,000
C 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


Ibukota Pemerintahan
Iskoto Kecamatan
Iskoto Desa/Kelurahan
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Perairan
Batas Air

Jalan

Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Khusus

Batas Perencanaan

Blok
1
2
3
4
5



Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 85 SERI F NOMOR 853

Kec.
Pangururan


Kec.
Palipi

Kec.
Sitio-tio

SUMBER DATA DAN KIRWAYA PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World view-2 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu kota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu kota Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas VP
	Batas Desa/Kelurahan	Perairan
		Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

<p>Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa <p>Rencana Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Berang Jale Pelabuhan Gungul dan Derasu Pungutan Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Genunder Jalan Khusus <p>Rencana Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Penyimpanan Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Molen Hidro (PLTMH) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) <p>Rencana Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menara Base Transceiver Station (BTS) Jaringan Serat Optik <p>Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non-Domestik 	<p>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Pipa Air Pasirana rigid Jaringan Pipa Primer Jaringan Pipa Gelunder <p>Rencana Jaringan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengendali Air Beku Instalasi Produksi Sambungan Langsung Jaringan Transmisi Air Beku <p>Rencana Jaringan Persempahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPG3R) <p>Rencana Jaringan Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder Jaringan Drainase Teraser <p>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tikas Kemungkinan Tempat Evakuasi Sementara Tempat Evakuasi Akhir Jalur Evakuasi Bencana
---	---

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CERT) World View-2 peroktan tahun 2019
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Pangururan
 Pada tanggal 23 November 2022
 Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680102 199009 1 003
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2022 NOMOR 40 SERI F NOMOR 853

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR
 Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-A
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA PUSAT PELAYANAN

U SKALA : 1:25,000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - - - Batas WP Perairan Badan Air
---	--	---

Jalan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 80 SERI F NOMOR 853

Kec. Pangururan

Kec. Pangururan

Kec. Sianjur Mula-Mula

KAB. SAMOSIR

Kec. Harian

Kec. Palipi

Kec. Sitio-tio

Mengerauhi,
BUPATI SAMOSIR
Cap / Dtc
VANDIKO T. GULTOM


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Base Rasioas Tinggi (CSRT) World Map 2 peroksiman tahun 2016
2. Data base yang telah terkonsolidasi dari Tudek Informasi Geospasial (TIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
4. Data Rasioas Tinggi (RT) Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Tahun 2019
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir tahun 2021
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (BAPPEDAN) Tahun 2021
7. Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (PUPD) Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-B
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten	--- Batas VP
• Ibukota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	Perairan
		Badan Air

Jalan

— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Seluncur
— Jalan Lingkungan Sekunder
— Jalan Khusus

Sistem Jaringan Transportasi

— Terminal Barang
— Pelabuhan
— Perabukan Sungai dan Danau Pengendali

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 September 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 20 SERI F NOMOR 253

Kec.
Pangururan

Kec. Harian

Kec.
Palipi

Kec.
Sitio-tio

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Data Swasti Reaktor Tinggi (DSRT) World Map-2 perovision tahun 2019
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengalihan data tahun 2020 - 2021
 4. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Usulan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 tahun 2019
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (BAPPEDA) Tahun 2021
 7. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (KUPK) tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-C
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

U SKALA : 1:25,000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibu kota Kecamatan/Kota	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
○ Ibu kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WP
• Ibu kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Perairan
	— Batas Desa/Kelurahan	— Badan Air

Jalan

— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Sekunder
— Jalan Khusus

Sistem Jaringan Energi

□ Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
⚡ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
⚡ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI F NOMOR 853

Kec. Palipi

Kec. Sitio-tio

Mengeahui,
BUPATI SAMOSIR
Cap / Dtc
VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-D
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA : 1:25,000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Kabupaten/Kota	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Perairan
Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Badan Air

Jalan

Jalan Kolektor Primer
 Jalan Kolektor Sekunder
 Jalan Lokal Sekunder
 Jalan Lingkungan Sekunder
 Jalan Khusus

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI F NOMOR 853

Kec. Pangururan
Kec. Palipi

Kec. Sianjur Mula-Mula
Kec. Harian
Kec. Sito-tio

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data Raster Resolusi Tinggi (CBRT) WorldView-2 perovision tahun 2019
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Didan Informasi Geospasial (DIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
 4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTU) Kabupaten Samosir Tahun 2019
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (BAPPASDA) tahun 2021
 7. Pelaksanaan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (PUPR) Tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-E
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan — Perairan ■ Badan Air
---	--	--

Jalan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Peta Air
- Pasaran Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19880102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 40 SERI Γ NOMOR 853

Kec.
Pangururan

Kec. Sianjur
Mula-Mula

KAB. SAMOSIR

Kec. Harian

Kec.
Palipi

Kec.
Satio-tio

SUMBER DATA DAN RINAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CERT), World View-2 diunduh tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah dikelektornisasi (Dataran Informasi Geospasial (DIG) tahun 2021
3. Pengukuran: 2020 - 2021
4. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Sumber Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000, Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-F
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:25,000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - - - Batas VP Peralihan Badan Air
---	--	--

Jalan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

Sistem Jaringan Air Minum

- Dagungan Pengambil Air Baku
- Instansi Produksi
- Sambungan Langsung
- Jaringan Transmisi Air Baku



Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 90 SERI F NOMOR 853

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT), WorldView 2 dan kemudian tahun 2019
2. Data Dasar yang telah ditransformasikan ke dalam Informasi Geospasial (DIG) tahun 2021
3. Pengalihan zona tahun 2020 - 2021
4. Data Rupa Bumi Indonesia (RBI), Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000, Tahun 2019
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tahun 2021
6. Daftar Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (DAPPLDA) tahun 2021
7. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (KUPD) tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto


VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-G
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ● Ibu kota Kabupaten/Kota | — Batas Administrasi | — Batas Perencanaan |
| ○ Ibu kota Kecamatan | — Batas Kabupaten | — Batas WP |
| • Ibu kota Desa/Kelurahan | — Batas Kecamatan | — Perairan |
| | — Batas Desa/Kelurahan | — Badan Air |

Jalan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

Sistem Pengelolaan Air

- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 September 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 50 SERI F NOMOR 853

- SUMBER DATA DAN RUMAH NPTA
1. Citra Aerial Resolusi Tinggi (CBRT), World View 2 dan Komposi tahun 2019
 2. Pola Dasar yang telah terkoordinasi dan Update Informasi Geospasial (DIG) tahun 2021
 3. Pengalihan tahun 2020 - 2021
 4. Pola Ruang Bumi Indonesia (RUI), Cerdas Informasi Geospasial Skala 1:50.000, tahun 2019
 5. Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir tahun 2021
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (BAPPEDA) tahun 2021
 7. Pekerjaan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (PUPD) tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto


VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| ● bursa Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten | --- Batas WP |
| ○ bursa Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Perairan |
| • bursa Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | ■ Badan Air |

Jalan

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

Sistem Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 80 SERI F NOMOR 853

Kec. Pangururan

Kec. Sianjur Mula-Mula

KAB. SAMOSIR

Kec. Harian

Kec. Palipi

Kec. Sitio-tio

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT DATA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) Wide View-2 pada tahun tahun 2018
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Jedaan informasi Geospasial (IGS) tahun 2021
 3. Pengukuran Jala tahun 2000 - 2021
 4. Peta Kabupaten Indonesia 1:500,000, Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2019
 5. Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (BAPPEDA) Tahun 2021
 7. Pelanggaran Umum Perencanaan Jaringin Kabupaten Samosir (PUK) Tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cep / Dto


VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II-J
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PRASAANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Kabupaten	--- Batas WUP
• Ibukota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	Perairan
	— Batas Desa/Kelurahan	Badan Air

Jalan

— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Sekunder
— Jalan Khusus

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

● Titik Kumpul
▲ Tempat Evakuasi Sementara
▲ Tempat Evakuasi Akhir
— Jalur Evakuasi Bencana



Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI F. NOMOR 853

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (OSRT), World View, 2 perolehan tahun 2019
2. Data Dasar yang telah dituluskan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
4. Data Rupa Bumi Indonesia (RBI), Seran Informasi Geospasial Skala 1:50.000, Tahun 2019
5. Sekelompok Daerah Kabupaten Samosir tahun 2021
6. Laporan Perencanaan Pembangunan Lantai Kabupaten Samosir (LAPPLUM), tahun 2021
7. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (KUPD), Tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto


VANDIKO T. GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA
SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG**

Zona Badan Air	Zona Ruang Terbuka Hijau
BA Badan Air	RTK Taman Kota
Zona Perlindungan Setempat	RTK Taman Kecamatan
PLS Perlindungan Setempat	RTK Taman Kelurahan
	RTD Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan	Zona Perdagangan dan Jasa
BK Badan Jalan	PK Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Pertanian	PK Perdagangan dan Jasa Skala SWP
P1 Tanaman Pangan	Zona Sarana Pelayanan Umum
P2 Perkebunan	SPU Skala Kecamatan
Zona Pertambangan	SPU Skala Kelurahan
PT Perumahan Perumahan Batuan	Zona Perkantoran
Zona Pariwisata	Perkantoran
W Pariwisata	Zona Lainnya
Zona Perumahan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
PR Perumahan Kepadatan Sedang	Zona Pertahanan dan Keamanan
PR Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan dan Keamanan
PR Perumahan Kepadatan Sangat-Rendah	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) World View-2 perbatasan tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto
VANDIKO T. GULTOM



KAB. SAMOSIR

Kec. Sianjur Mula-Mula



Kec. Harian



Kec. Sitolu

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. WASTON SIMBOLON.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI F NOMOR 853

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			
1	Rencana pusat pelayanan yang memuat pusat-pusat pelayanan											
1.1	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Penataan dan Pengembangan Pusat Kawasan Sianjur Mulamula dan Harian	Penyusunan Masterplan/RTBL Pusat Pelayanan Kawasan Pariwisata Pushuk Buhit dan Sibe-bea	SWP 2 SWP 3							APBD 1 APBD 2	Kementerian ATR/BPN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Kecamatan masing-masing kawasan

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
1.2	Perwujudan Pengembangan Sub-Pusat Pelayanan Kawasan (SPPK)	Penataan dan Pengembangan Kawasan SPPK	Penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pelayanan Kecamatan	SWP C SPPK Kecamatan Sianjurmula, dan SPPK Kecamatan Hariah								APBD 1 APBD 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Kecamatan masing-masing kawasan	
			Pengembangan dan Pembangunan Pasar Tradisional									APBD 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Kecamatan masing-masing kawasan	
			Pengembangan Pusat Pengumpul Hasil Produksi Tanaman Pangan											

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
		Pengembangan SDM	Pengembangan dan Pelatihan BUMDESMA								APBD 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Kecamatan masing-masing kawasan
			Pengembangan dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata									
			Pengembangan dan Pelatihan Kelompok Sadar Tani									

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
1.3	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penataan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Lingkungan di sekitar kantor desa	PPL Ginolat PPL Huta Gurgur PPL Siboro PPL Aek Sipitudai PPL Boho PPL Habeahan Naburahan PPL Sianjur Mulamura PPL Sarimarihit PPL Janji Martahan PPL Sosor Dolok PPL Turpuk Limbong PPL Turpuk Malau PPL Turpuk Sagala PPL Turpuk Sihotang PPL Dolok Raja PPL Sampur Toba								APBD 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Kelurahan masing-masing kawasan	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
2	Rencana jaringan transportasi												
	2.1	Perwujudan Jaringan Transportasi											
	a	Perwujudan Jaringan Jalan	Sosialisasi Peraturan Penetapan Status dan Fungsi Jalan		WP							APBD 2	Pemerintah Kabupaten Samosir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
			Pelebaran jalan Kolektor Sekunder (Lebar10meter)	Pembebasan Lahan	WP							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			
			Pembangunan Pelebaran Dan Perbaikan Jalan	WP								
		Perbaikan jaringan Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder (Lebar 8 meter)	Pembangunan Jaringan jalan Lokal Primer dan Sekunder	WP							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Perhubungan Kabupaten Samsir
			Pemeliharaan Jaringan jalan Lokal Primer dan Sekunder	WP								

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
		Perbaiki Jaringan Jalan Lingkungan (lebar 5 meter)	Pembangunan Jaringan jalan Lingkungan	WP								APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	
			Pembangunan Jaringan jalan Lingkungan	WP										
		Pembangunan Jaringan Jalan Ekowisata (3 meter)	Pembangunan Jaringan jalan Ekowisata	SWP 2 SWP 3								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
		Pemeliharaan Jembatan		WP								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	
b	Perwujudan Jaringan Transportasi Danau	Dermaga Pengumpan Regional - Dermaga Sihotang	Kajian FS Pembangunan Dermaga Pengumpan Regional Sihotang	SWP 4								APBN APBD 1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	
			Pembangunan Dermaga Pengumpan Sihotang	SWP 4										

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
c	Perwujudan Sarana Prasarana Jalan	Pengembangan Halte Wisata	Kajian Pembebasan Lahan/Sewa Lahan untuk Halte								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	
			Pembangunan Halte Wisata										
		Rencana Pembangunan Penerangan Jalan di Jalan Kolektor dan Lokal	Kajian Kebutuhan Penerangan Jalan									APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
			Pembangunan Penerangan Jalan										
3	Rencana Jaringan Energi												

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
3.1	Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Bumi	Penambahan SPBU	Peyusunan Studi Kelayakan	SWP C								APBN BUMN APBD 2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral PT. Pertamina Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	
			Pembangunan SPBU	SWP C										
3.2	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Pemenuhan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Listrik Ke Seluruh Permukiman (SUTR)	Belanja Peningkatan dan Pemeliharaan kualitas jaringan Distribusi Tenaga Listrik	WP								BUMN APBD 2	PT. PLN Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Belanja Perbaikan kualitas jaringan Distribusi Tenaga Listrik									
3.3	Perwujudan Energi Terbaru	Pengembangan PLTS	Pengembangan PLTS di kantor Pemerintahan	WP							APBN BUMN APBD 2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir
			Pengembangan PLTS di Bangunan Komersial	SWP B								
		Pemeliharaan PLTHM sungai ordi di desa hariara pintu	SWP B								APBN BUMN APBD 2	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4			5	2027-2031
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi											
	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi	Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Nirkabel	Studi kelayakan tower BTS	SWP B Blok B.6 SWP C Blok C.4, C.5, C.6							APBN BUMN APBD 2	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia PT. PLN Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
Pelaksanaan pembangunan fisik tower BTS												
Pemeliharaan tower BTS			SWP A Blok A.3									

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
		Penguatan Sinyal Telekomunikasi	Sosialisasi dan Kerjasama dengan Provider	WP								APBN BUMN APBD 2	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia PT. PLN Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
		Pengembangan Jaringan Internet	Pengembangan Jaringan seratoptik dan Stasiun	WP								APBN BUMN APBD 2	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia PT. PLN Persero Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
	5.1	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air	Pengembangan Penampung Sumber Mata Air	Kajian Lokasi dan Pembebasan Lahan untuk Embung Sumber Air Baku Permukiman dan Pertanian	WP							APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanian Kabupaten Samosir
				Pembangunan Embung	WP								

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
	5.2	Perwujudan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	WP								APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanian Kabupaten Samsir
				Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	WP									
				Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	WP									
				Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	WP									
				Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	WP									

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
				Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	WP								
6	Rencana Jaringan Air Minum												
	6,1	Perwujudan Bangunan Jaringan Air Minum	Pengembangan Intake Pengelolaan Air Minum	Kajian Lokasi dan Pembebasan Lahan untuk Intake Pengelolaan Sumber Air Minum	WP							APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir PDAM Kabupaten Samsir
				Pembangunan Intake Pengelolaan Air Minum	WP								

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
	6,2	Perwujudan Jaringan Air Minum	Pemenuhan Jaringan Air Minum	Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum keseluruhan kawasan permukiman	WP								APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir PDAM Kabupaten Samsir
				Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Air Minum	WP									
7	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
		Perwujudan Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK Komunal	Kajian Lokasi dan Pembebasan Lahan untuk MCK Komunal	WP								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
			Pembangunan MCK Komunal	WP									
		Pembangunan IPAL Komunal/Bio Septic Tank Setiap Kampung	Kajian Lokasi dan Pembebasan Lahan untuk IPAL Komunal/Bio Septic Tank	WP								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
			Pembangunan IPAL Komunal/Bio Septic Tank										
8	Rencana Jaringan Persampahan												

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026									
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036	2037-2041
	Perwujudan Jaringan Persampahan	Pendidikan, pelatihan, dan studi banding SDM pengelola sampah	Penyusunan dan sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kabupaten Samosi									APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samosir	
			Pembangunan TPA Harian	Penyusunan FS TPA									APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samosir
				Penyusunan DED									APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Konstruksi								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samosir
		Pembangunan TPS 3R/TPST	Kajian Lokasi dan Pembebasan Lahan untuk TPS 3R/TPST	WP							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samosir
			Pembangunan TPS 3R/TPST									

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
		Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Pengadaan Tong Sampah/Tempat Sampah Kecil di Kawasan Perdesaan	WP								APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
			Pengadaan Truck Sampah 2 Unit										
			Penyediaan Motor Sampah 11 Unit										
9	Rencana Jaringan Drainase												

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
8,1	Perwujudan Drainase Primer	Peningkatan Jaringan Drainase Primer	Rehabilitas dan pemeliharaan saluran drainase primer	WP								APBD 1 APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samosi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir
			Pembangunan saluran drainase primer	WP									
8,1	Perwujudan Drainase Sekunder	Peningkatan Jaringan Drainase Sekunder	Rehabilitas dan pemeliharaan saluran drainase sekunder	WP								APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026									
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036	2037-2041
				Pembangunan saluran drainase Sekunder	WP									
8,1	Perwujudan Drainase Tersier	Peningkatan Jaringan Drainase Tersier	Rehabilitas dan pemeliharaan saluran drainase tersier	WP								APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir	
			Pembangunan saluran drainase tersier	WP										
#	Rencana Jaringan Sarana Prasarana Lainnya													

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
	Perwujudan Jaringan Prasarana Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Kebencanaan	Penyediaan papan penunjuk jalur evakuasi bencana.	WP								APBN APBD 2	BPBN BPBD Kabupaten Samosir
			Sosialisasi Jalur Kebencanaan	WP									
			Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana (simulasi peringatan dini)	WP									

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
1.1	Perwujudan Badan Air	Pengendalian Pemanfaatan Badan Air	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								APBN APBD 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian ATR.BPN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
1.2	Perwujudan Perlindungan Setempat	Pengendalian pemanfaatan sempadan sungai	Pengendalian, penanganan dan penghijauan Kawasan Sempadan Sungai.	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								APBD 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
			Sosialisasi dan Pemasangan Plang Informasi Pengendalian Sempadan Sungai	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5									
		Pengendalian pemanfaatan sempadan Danau	Pengendalian, penanganan dan penghijauan Kawasan Sempadan Danau	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
			Sosialisasi dan Pemasangan Plang Informasi Pengendalian Sempadan Danau	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5										

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
		Pengendalian pemanfaatan sempadan Danau	Pengendalian, penanganan dan penghijauan Kawasan Sempadan Mata Air	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
			Sosialisasi dan Pemasangan Plang Informasi Pengendalian Sempadan Mata Air	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5										
		Normalisasi Sungai (nama sungai)	Pembangunan Penangkap Sedimen di hilir sungai	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6								APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
				SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5									
			Pelibatan Masyarakat untuk menjaga Sempadan Sungai	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
1.2	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan dan Pembangunan RTH Taman Skala Kota (RTH-1)	Pembebasan Lahan RTH Taman Kota (RTH-1)	SWP A SWP B SWP C SWP D								APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
			Penyusunan Master Plan RTH Taman Kota (RTH-1)	SWP A SWP B SWP C SWP D									

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
			Pembangunan RTH Taman Kota (RTH-1)	SWP A SWP B SWP C SWP D										
		Penyediaan dan Pembangunan RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	Pembebasan Lahan RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A SWP B SWP C SWP D								APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Penyusunan Master Plan RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
			Pembangunan RTH RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Sumatera Utara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
		Pemenuhan kecukupan RTH Kawasan Perencanaan	Target Pemenuhan RTH Kawasan :	SWP A SWP B SWP C SWP D									APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samsir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samsir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir.
			Pemenuhan RTH Publik Tahap 1	4%										
			Pemenuhan RTH Publik Tahap 2	4%										
			Pemenuhan RTH Publik Tahap 3	4%										
			Pemenuhan RTH Publik Tahap 4	4%										
			Pemenuhan RTH Publik Tahap 5	4%										
2	Perrwujudan Kawasan Budidaya													

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
2.1	Perwujudan Badan Jalan	Pemanfaatan dan Pengendalian Badan Jalan	Identifikasi Batasan Badan Jalan	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir
			Pengendalian Pemanfaatan Badan Jalan									
2.2	Perwujudan Zona Tanaman Pangan	Pengembangan Tanaman Pangan	Pengembangan Tanaman Pangan	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5							APBN APBD 2	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			pengembangan sumber air baku teknis irigasi	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5							APBN APBD 2	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Samosir
			Pengelolaan Penyediaan Benih	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5							APBN APBD 2	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026						2027-2031	2032-2036	2037-2041	
					1	2	3	4						5
			Pengadaan pendukung air baku pertanian, berupa : sumur pertanian, perpipaan pertanian, perpipaan rakyat	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5							APBN APBD 2	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Samosir		
		Pengembangan Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5							APBD 2	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Samosir		
			Produktivitas Hasil Kebun	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4, D.5								APBD 2	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Samosir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
2.3	Perwujudan Zona Pariwisata	Review dan revisi rencana tata ruang	Penyusunan Ripparda Kabupaten Samosir mengacu dokumen ITMP								APBD 2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Samosir
			Fasilitasi dan asistensi dan supervisi penyusunan RIPPARDA								APBN APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemendagri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Saomsir
		Penyusunan Masterplan Zona Wisata	Penataan zona wisata alam	WP							APBN APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
			Penataan zona wisata budaya	WP										
			Penataan zona wisata religius	WP										
			Penataaan zona wisata buatan	WP										
			Penataan zona agro	WP										
			Penataan zona wisata geopark	WP										

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
		Pengembangan Pendukung Pariwisata	Pembangunan pengembangan desa wisata	SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.1, B.2, B.6 SWP C Blok C.4 SWP D Blok D.2, D.3, D.5								APBN APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	
			Pembangunan Tourism Information Center (TIC)	SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.1, B.2, B.6 SWP C Blok C.4 SWP D Blok D.2, D.3, D.5									APBN APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
			Pengelolaan Pariwisata	SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.1, B.2, B.6 SWP C Blok C.4 SWP D Blok D.2, D.3, D.5								APBN APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	
			Pengembangan usaha Oleh-Oleh	SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.1, B.2, B.6 SWP C Blok C.4 SWP D Blok D.2, D.3, D.5								APBD 2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	
			Pembangunan menyangkut pendukung pariwisata lainnya	SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.1, B.2, B.6 SWP C Blok C.4 SWP D Blok D.2, D.3, D.5								APBN APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samsir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Pengembangan Hotel Bitang 5								APBN APBD 2 SWASTA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir
			Pengembangan Homestay								APBN APBD 2 SWASTA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir
		Pengembangan Kualitas SDM Pariwisata	Pelatihan tenaga kesenian dan kebudayaan								APBN APBD 2 SWASTA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Pelatihan produk lokal wisata masyarakat (Kerajinan tangan)								APBN APBD 2 SWASTA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir
			Pelatihan masyarakat untuk berbahasa asing								APBN APBD 2 SWASTA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir
			Pembangunan SMK Pariwisata								APBN APBD 2 SWASTA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
		Pengembangan Bangunan Pariwisata	Pemeliharaan bangunan Museum Geopark									APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Pembangunan bangunan pertunjukan kesenian dan budaya										APBD 2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samsir
2.4	Perwujudan Zona Perumahan	Pengembangan Perumahan Kepadatan Sedang	Penyusunan Rencana Induk Permukiman	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 SWP D Blok D.1, D.2								APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Penyediaan Rumah Sangat Sederhana	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 SWP D Blok D.1, D.2							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir
		Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah	Penyusunan Rencana Induk Permukiman	SWP A Blok A.3, A.5 SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 SWP C Blok C.4, C.5, C.6 SWP D Blok D.2, D.3, D.5							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							2027-2031	2032-2036	2037-2041
					1	2	3	4	5					
		Pengembangan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		SWP B Blok B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.4, C.5, C.6 SWP D Blok D.2, D.3, D.4							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir		
2.5	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum	Pengelolaan dan Pemeliharaan SPU	SPU Skala Wilayah Perencanaan	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir		
			Pemenuhan Kebutuhan listrik	SWP A Blok A.1, A.3 SWP B Blok B.3, B.4, B.5, B.6 SWP C Blok C.1, C.2, C.4								APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	
			Pemenuhan Kebutuhan lakses internet	SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.5										

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Pemenuhan Kebutuhan sarana olahraga									
			Pemenuhan Kebutuhan lair bersih dan sanitasi									
			Pemeliharaan bangunan									
			SPU Kesehatan Skala Kecamatan	SWP A SWP B SWP C SWP D								

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026								
					1	2	3	4	5			2027-2031	2032-2036
			Pemenuhan Kebutuhan listrik	SWP A Blok A.1, A.2, A.3 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.4 SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.5							APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir	
			Pemenuhan Kebutuhan akses internet									APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir
			Pemenuhan Kebutuhan sarana olahraga									APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			
			Pemenuhan Kebutuhan lair bersih dan sanitasi	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir
			Pemeliharaan bangunan								APBD 2	Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kabupaten Samsir
2.6	Perwujudan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pembangunan Ruko tematik	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBD 1 APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samsir Dinas Pertanahan Kabupaten Samsir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Pengembangan dan Pembangunan Pusat Kuliner								APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
			Penataan sarana prasarana pendukung (Pedestrian)								APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
			Penyediaan RTH Publik								APBD 2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
			Penyediaan Lahan Parkir								APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
		Perdagangan dan Jasa skala SWP	Pengembangan Rest Area Wisata	SWP A SWP B SWP C SWP D							APBN APBD 1 APBD 2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Peurmahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir

No	Program Prioritas			Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
	Aspek	Program	Sub-Program		2022-2026							
					1	2	3	4	5			2027-2031
2,7	Perwujudan Zona Perkantoran	Pengembangan Kawasan Perkantoran	Penyusunan masterplan kawasan perkantoran	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 SWP B Blok B.1, B.2 SWP C Blok C.1 SWP D Blok D.2							APBD 2	Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Dinas Pertanahan Kabupaten Samosir
2.8	Zona Pertahanan Dan Keamanan	Pemeliharaan kantor polisi dan koramil		SWP A Blok A.2, dan A.4							APBD 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir POLDA KORAMIL

Diundangkan di Pangururan
 Pada tanggal 23 November 2022
 Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680102 199009 1 003
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2022 NOMOR 40 SERI F NOMOR 853

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
 BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

TABEL MATRIX ITBX

Keterangan	
T1	Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan bangunan tidak boleh permanen. Waktu Operasional antara 10.00 WIB - 17.00 WIB
T2	pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
T3	pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diljinkan atau diljinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yaitu jarak interval maupun kuantitas
B1	Harus memiliki ijin sesuai kebutuhan dinas dengan ketentuan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
B2	Penaan Disinsentif dampak pembangunan diwajibkan menyediakan tempat parkir, menambah luas RTH, dan memperlebar pedestrian.
B3	Diwajibkan menyediakan Ruang untuk Pemenuhan SPU (sarana prasarana umum)
B4	Penentuan lokasi pemanfaatan ruang dalam kavling
B5	Sudah terdapat bangunan eksisting (tidak merubah struktur bangunan), tidak boleh menambah unit baru hanya diperbolehkan renovasi dan pengembangan
B6	Kepemilikan Lahan Pribadi yang dikhususkan untuk pemakaman pribadi

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA															
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3	
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan dan Kantoran	Minum (IPAM)

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan Rengas	Minum (IPAM)
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan																							
1	0112	pertanian padi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	0113	pertanian sayuran, buah dan aneka umbi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	0116	pertanian tanaman berserat	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	0019	pertanian tanaman semusim lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	0128	perkebunan tanaman rempah - rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	0129	perkebunan tanaman tahunan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	0130	pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	0141	peternakan sapi dan kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	0144	peternakan domba dan kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	0146	peternakan unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	0161	jasa penunjang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B5	X	X	X	X
12	0162	jasa penunjang peternakan	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X	X	X	B5	X	X	X	X
13	0163	jasa pasca panen	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B5	X	X	X	X
14	0164	pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	0211	pemanfaatan hutan tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	0212	pemanfaatan hutan alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	0213	pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan
18	0214	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	0220	pemanenan dan pemungutan kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	0240	jasa penunjang kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengelolaan																							
21	1011	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
22	1012	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	
23	1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	
24	1033	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	
25	1061	Industri Penggilingan Serelia dan Biji-bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	
26	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	
27	1062	Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras dan Jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	
28	3100	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
Pengadaan Listrik, Gas dan Uap/Air Panas dan Udara Dingin																							
29	3511	Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
30	3811	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	x	T2	X	
31	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	x	T3	X	
Konstruksi																							

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
32	4101	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B5	B3	B3	B3	B3	I	B5	B5	B5	B5	X	
33	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, komunikasi dan limbah	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
34	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
35	4292	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X
36	4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor																							
37	4520	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
38	4530	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
39	4540	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
40	4610	Perdagangan Besar Atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
41	4620	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
42	4631	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
43	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	X	X	X	
44	4633	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	T2	X	X	
45	4641	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	I	T1,T2,B5	X	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan Rengas	Minum (IPAM)
46	4642	Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2	T1,T 2	T1,T2	X	X	I	I	T2	X	X	
47	4644	perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2	T1,T 2	T1,T2	X	X	T2, B1	T2,B1	X	X	X	
48	4649	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T 2	T1,T 2	T1,T2	X	X	I	T2,B1	X	X	X		
49	4651	Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2,B 1	T2,B1	X	X	T2, B1	T2,B1	X	X	X		
50	4652	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2,B 1	T2,B1	X	X	T2, B1	T2,B1	X	X	X		
51	4653	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2,B 1	T2,B1	X	X	T2, B1	T2,B1	X	X	X		
52	4663	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2,B 1	T2,B1	X	X	T2, B1	T2,B1	X	X	X		
53	4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2,B 1	T2,B1	X	X	T2, B1	T2,B1	T2,B 1	X	X	X		
54	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2	T2	T2	I	X	I	I	I	X	X		
55	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1	T2	T2	T2	X	X	T2, B1	T2,B1	T2,B 1	X	X		
56	4721	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	T 2	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	T2,B 1	X	X		
57	4722	Perdagangan Eceran Khusus minuman di Toko	X	X	X	X	X	X	X	T 2	X	T2	T2	T2	T2	X	I	I	T2	X	X		

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
58	4721	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	
59	4724	perdagangan Eceran Khusus makanan hasil industri di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	
60	4730	Perdagangan Eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	T2	T2	T2,B1	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	
61	4741	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,B1	X	X	
62	4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
63	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
64	4753	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
65	4759	Perdagangan Eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	I	I	X	X	X	
66	4761	perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2	T2	I	I	I	X	X	
67	4772	perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B3	T2,B1,B3	T2,B1,B3	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	
68	4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
69	4774	Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3,T2	B3,T2	X	X	X	
70	4775	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA															
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3	
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan Rengas	Minum (IPAM)	
		hewan ternak																						
71	4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2,B1	X	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	
72	4777	perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
73	4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
74	4779	Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X		
75	4781	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X		
76	4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
77	4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
78	4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
79	4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
80	4786	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
81	4791	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X		
82	4792	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X		

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan dan Pertambangan
83	4799	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	X	I	I	T2	X	X
Aktifitas Pengangkutan dan Pergudangan																							
84	4921	Angkutan Bus dalam trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B5	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	
85	4922	Angkutan Bus Tidak Dalam trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B5	X	X	X	B3	I	I	I	I	X	X	
86	4930	Angkutan melalui saluran pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	
87	4941	Angkutan darat bukan bus untuk penumpang dalam trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
88	4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	I	B3	B3	I	X	X	
89	4943	Angkutan darat untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
90	5210	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T2								T2	I		
92	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X					T2	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	I	T2	X
93	5310	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								T2	T2	X	X

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
Aktifitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																							
94	5511	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1,T2,B1	X	X	X	
95	5512	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	I	I	X	X	X	T1, B2	T1,B2	X	X	X	
96	5513	pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2, B2	T2,B2	X	X	X	
97	5519	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	T2,B1	T2, B1	T2,B1	X	X	X	
98	5590	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	T2,B1	T2, B1	T2,B1	X	X	X	
99	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	
100	5621	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T2,B1	T2,B1	X	T3,B1	T3,B1	T1	T1	T2	X	X	
101	5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T2,B1	T2,B1	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	
102	5630	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B1	T2,B1	T2,B1	I	I	I	I	I	I	I	
Aktifitas Informasi dan Komunikasi																							
103	6110	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	T2,T3	X	T2, T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	
104	6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	T2,T3	X	T2, T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	
105	6191	Jasa Nilai Tambah Telepon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	X	X	T2, T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	
10	6192	Jasa Multimedii	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan Kewilayahan	Minum (IPAM)
6																							
107	6199	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T2,T3	X	I	I	X	X	X	
108	6201	Aktivitas Pemrograman Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T2	X	X	
109	6202	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T3	X	X	
110	6202	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T4	X	X	
111	6311	Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T5	X	X	
112	6312	Portal WEB dan/atau Platform Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T6	X	X	
113	6399	Aktivitas jasa informasi lainnya ydtl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T7	X	X	
Aktifitas Keuangan dan Asuransi																							
114	6412	Bank Umum	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	I	I	I	X	X
115	6413	Bank Perkreditas Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	I	X	X
116	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	X	X	
117	6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
118	6430	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
11	6440	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
9																							
120	6450	Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
121	6491	Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2	X	X	
122	6492	Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B3	X	X	
123	6511	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B3	X	X	
124	6512	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B3	X	X	
125	6531	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B3	X	X	
126	6532	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	
127	6616	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
Aktifitas Real Estate																							
128	6811	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	T2, B3	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	B3	B3	B3	X	X	X
129	6812	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B2	B2	B3	B3	X	X	X

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan
2																							
143	7414	Aktivitas Desain Konten Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
144	7420	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
145	7431	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
146	7432	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
147	7500	Aktivitas kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang																							
148	7710	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
149	7721	Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
150	7722	Aktivitas Penyewaan kaset video,CD,VCD/DVD dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
151	7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ydtl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
152	7731	Aktivitas Penyewaan dan Sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
153	7732	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
154	7739	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
155	7740	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
156	7810	Aktivitas Penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
157	7820	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
158	7830	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
159	7841	Pelatihan kerja pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B5	T3,B5	B5	B5	B5	X	X
160	7842	Pelatihan kerja swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	X	X
161	7843	Pelatihan Kerja Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T2	T2	I	X	X
162	7911	Aktivitas Agen Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2	T2	T2	X	X
163	7912	Aktivitas Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B3	T2,B3	T2	T2	T2	X	X
164	7991	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
165	7992	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T1	T1	X	X	X
166	8110	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
167	8121	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
168	8129	Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan Kewilayahan	Minum (IPAM)
169	8130	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	I	I	T2	X	X	
170	8211	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	I	I	T2	X	X	
171	8219	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	X	X	X	
172	8230	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	
173	8292	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	
174	8299	Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	
Aktifitas Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib																							
175	8411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
176	8412	Adiministrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
177	8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
178	8422	Pertahanan dan keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
179	8423	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
180	8430	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktifitas Pendidikan																							

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan
181	8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
182	8512	Pendidikan Dasar Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
183	8513	Pendidikan Anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
184	8514	satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
185	8515	pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
186	8516	pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
187	8521	pendidikan menengah atas/alijah pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
188	8522	pendidikan menengah atas/alijah swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
189	8523	pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
190	8524	pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
191	8525	satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
192	8526	pendidikan pesantren menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
193	8527	pendidikan keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
194	8541	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
195	8542	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
196	8543	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
197	8544	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	T2	X	X	
198	8545	pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
199	8549	Pendidikan Lainnya ydtl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																							
200	8610	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	X	X	X	X	X	
201	8620	Aktivitas Praktik Dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	X	X	X	X	X	
202	8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	X	X	X	X	X	
203	8710	Aktivitas Sosial didalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	
204	8730	Aktivitas sosial didalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)
205	8790	Aktivitas sosial didalam panti lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X
206	8810	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X
207	8891	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X
208	8899	Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl	X		X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																							
209	9311	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X
210	9312	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
211	9319	Aktivitas Lainnya yang berkaitan dengan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
212	9321	Taman Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X
213	9322	Daya Tarik Wisata Alam	X	T1, T2,	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA														
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3
			Zona Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan
				T3																			
214	9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	9324	Wisata Tirta	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	9411	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	I	X	X	
217	9412	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	
218	9420	Aktivitas Organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	
219	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	X	X	X	
Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga																							
220	9511	reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	T2	T2	I	X	X	
221	9512	reparasi alat - alat elektronik konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	
222	9521	reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
223	9522	reparasi alas kaki dan barang dari kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	X	X	
224	9523	reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
22	9524	reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	X	

No.	Kode KBLI	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDIDAYA															
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-8	BJ	P-1	P-3	MBT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	HK	PL-3	
			Zona Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pariwisata Utama	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	Perdagangan dan jasa skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Perumahan Minimum (IPAM)	
5		rumah tangga lainnya																						
226	9529	aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	I	T2	X	X		
227	9611	aktivitas kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	X	X		
228	9612	aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2,B1	T2,B1	T2	T2	T2	X	X		
229	9620	aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X		
230	9691	aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B3	B3	T2	T2	T2	X	X		
231	9699	aktivitas rumah tangga sebagai pemereri kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B3	B3	T2	T2	T2	X	X		
232	9700	aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personal domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	X	X		
233		Pemakaman Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	T2,B6	T2,B6	X	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	T2,B6	X	
Aktivitas Pertambangan																								
234		Pertambangan batuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

I = DIIZINKAN
T= DIIZINKAN TERBATAS
B= DIIZINKAN BERSYARAT
X= TIDAK DIIZINKAN

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 nopenber 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs.WASTON SIMBOLON,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 90 SERI F NOMOR 853

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopenber 2022

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	SUB ZONA	KODE ZONA	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
			KDB Mak (%)	KLB Mak	KDH Min (%)	KTB	KWT (%)
ZONA LINDUNG							
Zona Badan Air	Badan Air	BA	10	0,1	90	-	5
Zona Sempadan	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	90	-	5
Zona RTH	Taman Kota	RTH-2	20	0,2	70	-	10
	Kecamatan	RTH-3	20	0,2	70	-	10
	Kelurahan	RTH-4	20	0,2	70	-	10
	Jalur Hijau	RTH-8	20	0,2	70	-	10
ZONA BUDIDAYA							
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	-	-
	Perkebunan	P-3	-	-	-	-	-
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	50	1	40	-	50
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	R-3	60	1,2	30	-	60
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-4	50	1	40	-	80
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-5	50	1	40	-	80
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	SPU-2	50	1	40	-	-
	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	SPU-3	50	1	40	-	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50	1,5	20	-	80
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	50	1	20	-	80
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	50	1,5	20	-	80
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	40	0,8	30	-	-
Zona Peruntukan Pertambangan Batuan	Zona Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	20	0,2	70	-	10
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	PL	10	0,2	70	-	10

Diundangkan di Pangururan
 Pada tanggal 23 November 2022
 Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680102 199009 1 003
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2022 NOMOR 85 SERI F NOMOR 053

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
 BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	SUB ZONA	TATA MASSA BANGUNAN				
		GSB Min (meter)	JBS Min (meter)	JBB Min (meter)	Lantai Maksimum	TB Max (meter)
ZONA LINDUNG						
Zona Badan Air	Badan Air	0	0	0	1	6
Zona Sempadan	Perlindungan Setempat	0	0	0	1	6
Zona RTH	Taman Kota	-	-	-	0	4
	Kecamatan	-	-	-	0	4
	Kelurahan	-	-	-	0	4
	Jalur Hijau	-	-	-	0	4
ZONA BUDIDAYA						
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-
	Perkebunan	-	-	-	-	-
Zona Pariwisata	Pariwisata	5	4	4	2	8
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	3	2	2	3	16,5
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	3	2	2	2	12
	Perumahan Kepadatan Sedang	3	2	2	1	10
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	10	3	3	3	12,5
	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	10	3	3	3	12,5
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	15	3	3	3	15
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	10	0	2	2	11
Zona Perkantoran	Perkantoran	15	3	3	3	15
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	10	3	3	2	12,5
Zona Peruntukan Pertambangan Batuan	Zona Peruntukan Pertambangan Batuan	-	-	-	0	4
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	-	-	-	0	4

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 80 SERI F NOMOR 853

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 85 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SIANJUR MULAMULA DAN HARIAN TAHUN 2022-2042

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
ZONA LINDUNG					
Zona Badan Air	Badan Air	BA			
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS			<p>Sempadan Danau terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menanam tanaman selain lumpur Mendirikan bangunan Mengurangi dimensi tanggul <p>2. Bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan prasarana sumberdaya air Mendirikan bangunan Mengurangi dimensi tanggul Rentangan kabel listrik Bangunan ketenagalistrikan
Zona RTH	Taman Kota	RTH-2			<p>A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa perkerasan berongga yang dapat menyerap air.</p> <p>B. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Lampu penerangan taman - Hidran kebakaran - Lahan parkir - WC umum <p>C. Fasilitas Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					D. Fasilitas utama - lapangan terbuka - unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m) - trek lari, lebar 7 m panjang 400 m - area bermain anak - panggung terbuka - kursi taman E. Vegetasi - 50 pohon (pohon sedang dan kecil) - semak - Tanaman perdu - Penutup tanah
	Kecamatan	RTH-3			A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa perkerasan berongga yang dapat menyerap air. B. Utilitas - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Lampu penerangan taman - Hidran kebakaran - Lahan parkir - WC umum C. Fasilitas Lingkungan - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian D. Fasilitas utama - lapangan terbuka - unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m) - trek lari, lebar 7 m panjang 400 m - area bermain anak - panggung terbuka - kursi taman E. Vegetasi - 50 pohon (pohon sedang dan kecil) - semak - Tanaman perdu

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
	Kelurahan	RTH-4			<ul style="list-style-type: none"> - Penutup tanah A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa perkerasan berongga yang dapat menyerap air. B. Utilitas <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Lampu penerangan taman - Hidran kebakaran - Lahan parkir - WC umum C. Fasilitas Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk pengendali air larian D. Fasilitas utama <ul style="list-style-type: none"> - lapangan terbuka - unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m) - trek lari, lebar 7 m panjang 400 m - area bermain anak - panggung terbuka - kursi taman E. Vegetasi <ul style="list-style-type: none"> - 50 pohon (pohon sedang dan kecil) - semak - Tanaman perdu - Penutup tanah
	Jalur Hijau	RTH-8			<ul style="list-style-type: none"> A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa perkerasan berongga yang dapat menyerap air. B. Utilitas <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Lampu penerangan taman - Hidran kebakaran - Lahan parkir - WC umum C. Fasilitas Lingkungan

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk pengendali air larian D. Fasilitas utama <ul style="list-style-type: none"> - lapangan terbuka - unit lapangan basket (14x26 m), unit lapangan volley (15 x 24 m) - trek lari, lebar 7 m panjang 400 m - area bermain anak - panggung terbuka - kursi taman E. Vegetasi <ul style="list-style-type: none"> - 50 pohon (pohon sedang dan kecil) - semak - Tanaman perdu - Penutup tanah
ZONA BUDIDAYA					
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ			<p>A. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-2 meter. Dapat berupa perkerasan berongga yang dapat menyerap air.</p> <p>B. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Lampu penerangan taman <p>C. Fasilitas Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar olam retensi untuk pengendali air larian
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1			
	Perkebunan	P-3			
Zona Pariwisata	Pariwisata	W			
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	R-3			<p>A. Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan 2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat. 3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>4. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok</p> <p>5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol</p> <p>B. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan 2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman 3. Sarana Pencahayaan Halaman <p>C. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 30%,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon, rumput, dan bunga / buah 2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot. <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau RTNH maksimal 20%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza 2. Lahan Parkir tidak pada basement <p>E. Utilitas Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M. 2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M) 3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 M 4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit 5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan 6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					standar
					F. Fasilitas pendukung Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-4			<p>A. Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan 2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat. 3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala 4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok 5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol <p>B. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan 2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman 3. Sarana Pencahayaan Halaman <p>C. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 30%,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon, rumput, dan bunga / buah 2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot. <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau RTNH maksimal 20%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza 2. Lahan Parkir tidak pada basement <p>E. Utilitas Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)</p> <p>3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:</p> <p>a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau</p> <p>b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau</p> <p>c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 M</p> <p>4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit</p> <p>5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan</p> <p>6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan standar</p> <p>F. Fasilitas pendukung Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa</p>
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-5			<p>A. Prasarana:</p> <p>1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan</p> <p>2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.</p> <p>3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala</p> <p>4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok</p> <p>5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol</p> <p>B. Sarana:</p> <p>1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan</p> <p>2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman</p> <p>3. Sarana Pencahayaan Halaman</p> <p>C. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 30%,</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput, dan bunga / buah</p> <p>2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.</p> <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau RTNH maksimal 20%</p> <p>1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza</p> <p>2. Lahan Parkir tidak pada basement</p> <p>E. Utilitas Perkotaan</p> <p>1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.</p> <p>2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)</p> <p>3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:</p> <p>a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau</p> <p>b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau</p> <p>c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 M</p> <p>4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit</p> <p>5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan</p> <p>6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan standar</p> <p>F. Fasilitas pendukung Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa</p>
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan	SPU-2			<p>A. Jalur Pejalan Kaki dan pesepeda</p> <p>- Jalur pejalan kaki dan pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 3 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air.</p> <p>- Dilengkapi fasilitas lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan</p> <p>- Perkerasan jalur pejalan kaki dan pesepeda ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter;</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>B. Fasilitas Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap. - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. <p>C. Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga <p>E. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidran halaman minimal memiliki suplai air - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. <p>F. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,: - Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu titik. - Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. - Penyediaan lahan parkir <p>G. Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah berupa musholla atau langgar - Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					H. Utilitas Kota - Jalan harus memenuhi unsur luas bangunan, untuk lebar jalan kolektor selebar 10-15m, jalan lokal 10m, jalan lingkungan 6-8m
	Sarana Prasarana Umum Skala Kelurahan	SPU-3			<p>A. Jalur Pejalan Kaki dan pesepeda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dan pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 3 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan - Perkerasan jalur pejalan kaki dan pesepeda ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter; <p>B. Fasilitas Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap. - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. <p>C. Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga <p>E. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidran halaman minimal memiliki suplai air - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. <p>F. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,: - Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu titik. - Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. - Penyediaan lahan parkir <p>G. Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah berupa musholla atau langgar - Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. <p>H. Utilitas Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan harus memenuhi unsur luas bangunan, untuk lebar jalan kolektor selebar 10-15m, jalan lokal 10m, jalan lingkungan 6-8m
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2			<p>A. Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan 2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat. 3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala 4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok 5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol <p>B. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan 2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman 3. Sarana Pencahayaan Halaman <p>C. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 30%,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput,

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>dan bunga / buah</p> <p>2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.</p> <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau RTNH maksimal 20%</p> <p>1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza</p> <p>2. Lahan Parkir tidak pada basement</p> <p>E. Utilitas Perkotaan</p> <p>1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.</p> <p>2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)</p> <p>3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:</p> <p>a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,8 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau</p> <p>b. Jalur Pesepeda selebar 1,8 M dilengkapi jalur hijau</p> <p>c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 M</p> <p>4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit</p> <p>5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan</p>
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3			<p>A. Prasarana:</p> <p>1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan</p> <p>2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.</p> <p>3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala</p> <p>4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok</p> <p>5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol</p> <p>B. Sarana:</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan</p> <p>2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman</p> <p>3. Sarana Pencahayaan Halaman</p> <p>C. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 30%,</p> <p>1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon, rumput, dan bunga / buah</p> <p>2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.</p> <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau RTNH maksimal 20%</p> <p>1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza</p> <p>2. Lahan Parkir tidak pada basement</p> <p>E. Utilitas Perkotaan</p> <p>1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M.</p> <p>2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M)</p> <p>3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:</p> <p>a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,8 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau</p> <p>b. Jalur Pesepeda selebar 1,8 M dilengkapi jalur hijau</p> <p>c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 M</p> <p>4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit</p> <p>5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan</p>
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT			<p>A. Prasarana:</p> <p>1. Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi / BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan</p> <p>2. Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian / jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur Darurat.</p>

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>3. Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan non organic) serta diangkut dengan metode angkut berkala</p> <p>4. Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok</p> <p>5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol</p> <p>B. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, dan Fasilitas Penyelamatan 2. Sarana Hidran Kebakaran Halaman 3. Sarana Pencahayaan Halaman <p>C. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 30%,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon, rumput, dan bunga / buah 2. RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot. <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau RTNH maksimal 20%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH mencakup : Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza 2. Lahan Parkir tidak pada basement <p>E. Utilitas Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar xxx M. 2. Jalan merupakan jaringan BRT atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 M) 3. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau b. Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau c. Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 M 4. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>5. Hidran umum berjarak maksimal 3 M dari tepi jalan</p> <p>6. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan standar</p> <p>F. Fasilitas pendukung Dapat merupakan fasilitas tambahan seperti; PAUD, RPTRA, dan Pos Polisi/Babinsa</p>
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK			<p>A. Jalur Pejalan Kaki dan pesepeda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dan pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 3 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan - Perkerasan jalur pejalan kaki dan pesepeda ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter; <p>B. Fasilitas Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap. - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. <p>C. Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH <p>D. Ruang Terbuka Non Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga <p>E. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidran halaman minimal memiliki suplai air - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. <p>F. Prasarana Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,; - Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu

Zona	Sub Zona	Kode	Sub-sub Zona	Kode	Sarana Prasarana Minimum
					<p>titik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. - Penyediaan lahan parkir <p>G. Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah berupa musholla atau langgar - Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. <p>H. Utilitas Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan harus memenuhi unsur luas bangunan, untuk lebar jalan kolektor selebar 10-15m, jalan lokal 10m, jalan lingkungan 6-8m
	Zona Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT			
	Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	PL-3			

Diundangkan di Pangururan
 Pada tanggal 23 November 2022
 Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. WASTON SIMBOLON, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680102 199009 1 003
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2022 NOMOR 053 SERI F NOMOR 053

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal 16 Nopember 2022

Mengetahui,
 BUPATI SAMOSIR

Cap / Dto

VANDIKO T. GULTOM